**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**
**TAHUN 2010 NOMOR .28... SERI F NOMOR..204.**

# PERATURAN BUPATI SAMOSIR
# NOMOR 28 TAHUN 2010

## TENTANG
## PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
## TAHUN ANGGARAN 2009

## BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 telah diatur ketentuan tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir adalah unsur pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu mengatur ketentuan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ), jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2005 Seri B Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2005 Seri B Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2005 Seri B Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 17 Tahun 2009 Seri B Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 18 Tahun 2009 Seri B Nomor 6);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah kepada Instansi Pemungut dan Instansi/Penunjang Lainnya;
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 222 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Samosir.

Memutuskan :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir ;
3. Bupati adalah Bupati Samosir ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir ;
5. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
7. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat pelaksana tidak langsung pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan pajak daerah yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2

(1) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Samosir adalah:
   a) Pajak Hotel;
   b) Pajak Restoran;
   c) Pajak Hiburan;
   d) Pajak Reklame;
   e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
   f) Pajak Penerangan Jalan

(2) Biaya Pemungutan Pajak Daerah adalah 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Pasal 3

Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 poin f adalah sebagai berikut:

a) Untuk biaya pemungutan PLN sebesar 54 % (lima puluh empat persen);
b) Untuk Petugas PT PLN setempat yang terkait pada pelaksanaan pemungutan sebesar 20 % (dua puluh persen);
c) Untuk Aparat Penunjang, yaitu Tim Pembina Pusat sebesar 6 % (enam persen);
d) Untuk Aparat Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 4

Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 poin d terlampir pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pembagian biaya pemungutan penerimaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 ...../

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 22 Desember 2010

**BUPATI SAMOSIR,**

**cap/dto**

**MANGINDAR SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**
**pada tanggal** 29 Desember **2010**
**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. TIGOR SIMBOLON**
**PEMBINA UTAMA MUDA**
**NIP. 19510411 197801 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**
**TAHUN 2010 NOMOR** 28 **SERI F NOMOR** 204

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 28 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 DESEMBER 2010
TENTANG : PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

**IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK TA. 2009**

| NO | JABATAN | IMBANGAN (%) | KET |
|---|---|---|---|
| 1. | Bupati Samosir | 20 % | |
| 2. | Wakil Bupati Samosir | 15 % | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir | 10 % | |
| 4. | Asisten Pemerintahan Sekdakab Samosir | 3 % | |
| 5. | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Samosir | 2 % | |
| 6. | Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir | 5 % | |
| 7. | Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir | 9 % | |
| 8. | Sekretaris pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir | 3 % | |
| 9. | Kepala Bidang Pendapatan Dispenka Kabupaten Samosir | 8 % | |
| 10. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekdakab Samosir | 1,5 % | |
| 11. | Kepala Bagian Hukum Sekdakab Samosir | 1,5 % | |
| 12. | Kepala Bidang Anggaran pada Dispenka Kabupaten Samosir | 1,5 % | |
| 13. | Kepala Bidang Akuntansi pada Dispenka Kabupaten Samosir | 1,5 % | |
| 14. | Kepala Bidang Asset pada Dispenka Kabupaten Samosir | 1,5 % | |
| 15. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir; | 1,5 % | |
| 16. | Kepala Seksi Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir | 5 % | |
| 17. | Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dispenka Kabupaten Samosir | 2,5 % | |
| 18. | Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir | 0,5 % | |
| 19. | Staff Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir | 8 % | |

**BUPATI SAMOSIR,**

***cap/dto***

**MANGINDAR SIMBOLON**

**Diundangkan di Pangururan**
**pada tanggal** 29 Desember **2010**
**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. TIGOR SIMBOLON**
**PEMBINA UTAMA MUDA**
**NIP. 19510411 197801 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**
**TAHUN 2010 NOMOR** 28 **SERI F NOMOR** 204